



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS AMBAL II

Desa Sinungrejo RT 02 RW 03 Ambal Kebumen Telp. (0287) 6651712;
08112681972

Website: puskesmasambaldua.kebumenkab.go.id
Email: puskesmasambaldua@yahoo.com Kode Pos 54392

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II
Nomor 443.5/KEP/021/II/2022

TENTANG

PEMBENTUKKAN TIM INOVASI KELAS AIR BERSIH UNTUK ANAK SD/MI
(KELAS ADI)

KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II,

Menimbang : a. bahwa akses terhadap air minum merupakan pondasi dalam kemandirian ekonomi;
b. bahwa pengetahuan tentang pengelolaan air bersih perlu ditanamkan sejak usia dini;
c. bahwa penyakit bawaan air (*water borne disease*) yang disebabkan oleh mikroorganisme atau zat berbahaya dapat ditularkan melalui sanitasi air yang buruk;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) , (b) dan (c) diatas, maka perlu Keputusan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Ambal II tentang Pembentukan Tim Kelas Air Bersih untuk Anak SD/MI (Kelas Adi);

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
6. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum mengamanatkan penyusunan Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri oleh Badan Usaha;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019, tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
11. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 65 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II TENTANG PEMBENTUKKAN TIM INOVASI KELAS AIR BERSIH UNTUK ANAK SD/MI (KELAS ADI)
- KEDUA** : Tim Kelas Adi adalah sebagai berikut :

Nama	NIP	Jabatan
Aseska Galuh Atmaja, STr KL	19831106 201101 2 007	Sanitarian
Anni Mufidah, SKM	BOK	Epidemiologi

- KETIGA : Sasaran kegiatan Kelas Adi adalah anak/murid SD/MI di wilayah kerja Puskesmas Ambal II.
- KEEMPAT : Tugas Tim Kelas Adi adalah
1. Melakukan pembinaan tentang air bersih beserta pengelolaannya, *water borne disease* dan cuci tangan pakai air bersih.
 2. Melakukan praktik yang berhubungan dengan air bersih.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bila ada kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal 25 Februari 2022

KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
AMBAL II



ERAWATI KUSUMA DEWI